

**BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**


I	UPAYA HUKUM BANDING	TARIF RADIUS I	TARIF RADIUS II	TARIF RADIUS III	
1.	PNBP Pendaftaran	50.000	50.000	50.000	
2.	Biaya Proses (PTA)	150.000	150.000	150.000	
3.	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
4.	Pemberitahuan Pernyataan Banding	125.000	150.000	200.000	
5.	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000	10.000	10.000	
6.	Penyampaian Memori Banding	125.000	150.000	200.000	
7.	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding	10.000	10.000	10.000	
8.	Penyampaian Kontra Memori Banding	125.000	150.000	200.000	
9.	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000	10.000	10.000	
10.	Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	125.000	150.000	200.000	
11.	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
12.	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	125.000	150.000	200.000	
13.	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	
14.	Penggandaan Pemberkasan	100.000	100.000	100.000	
15.	Biaya Pengiriman Berkas	100.000	100.000	100.000	
16.	Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	125.000	150.000	200.000	
17.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	
18.	Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	125.000	150.000	200.000	
19.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	10.000	10.000	10.000	
	JUMLAH	1.355.000	1.530.000	1.880.000	

CATATAN :

1. Apabila kelebihan panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan selama 6 bulan sejak Pemberitahuan kepada yang bersangkutan, maka akan disetorkan ke Kas Negara.
2. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibayar oleh pihak yang berperkara yang dipungut oleh kasir dan disetorkan ke Negara melalui Bndahara Penerima.
3. Apabila dalam perkara tersebut dilaksanakan mediasi, maka Pemohon/Penggugat dibebankan untuk Menambah panjar biaya untuk pemanggilan para pihak setelah mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016)
4. Untuk perkara volunteer biaya panggilan Pemohon minimal 2 (dua) kali panggilan.

5. Untuk perkara contesius biaya panggilan Penggugat/Pemohon/Pelawan minimal 2 (dua) kali panggilan dan Tergugat/Termohon/Terlawan minimal 3 (tiga) kali panggilan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Desember 2020



Drs. H. Syu'aili, M.H.
NIP. 19660124199303.1.003